

**DINAMIKA DESERSI PRAJURIT TNI DI PAPUA: ANALISIS PENYEBAB DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KEAMANAN WILAYAH**

Irwan Triadi, Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak, Novita Fitria Azzahra, Shabiya Zahra Alifa
Koesnaedy, Nurul Munziah, Devyta Ardiyaning Azz Zahra
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: irwantriadi1@yahoo.com, naulirfy@gmail.com, 2310611056@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611212@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611063@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611218@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika desersi prajurit TNI di Papua dengan fokus pada pengaruh kondisi geografis, sosial budaya, dan operasi militer terhadap tingkat desersi selama periode 2015-2025, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial, keamanan regional, dan implementasi hukum militer nasional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, penelitian ini mengkaji data sekunder dari laporan resmi TNI, dokumen hukum militer, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi geografis Papua yang ekstrem dengan luas wilayah 421.981 km², medan yang menantang, dan keterbatasan infrastruktur menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat desersi. Kompleksitas sosial budaya yang melibatkan interaksi dengan masyarakat adat Papua dan dinamika operasi militer yang intensif turut berkontribusi terhadap pola desersi yang berbeda dibandingkan wilayah operasi lainnya di Indonesia. Dampak desersi tidak hanya mempengaruhi kekuatan operasional TNI, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial melalui perubahan persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan keamanan, keamanan regional Indonesia bagian timur akibat berkurangnya kekuatan personel di wilayah perbatasan, dan implementasi kebijakan hukum militer yang memerlukan adaptasi khusus untuk wilayah dengan karakteristik unik seperti Papua. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan komprehensif dalam penanganan desersi yang mempertimbangkan faktor geografis, sosial budaya, dan operasional secara terintegrasi, serta reformulasi kebijakan hukum militer yang responsif terhadap tantangan kontekstual di wilayah operasi khusus.

Kata Kunci: Desersi Prajurit, TNI Papua, Hukum Militer, Keamanan Regional, Stabilitas Sosial

Abstract

This study analyzes the dynamics of TNI soldier desertion in Papua with a focus on the influence of geographical, socio-cultural, and military operational conditions on the desertion rate during the period 2015-2025, as well as its impact on social stability, regional security, and the implementation of national military law. Using a qualitative approach with a descriptive analysis method, this study examines secondary data from official TNI reports, military legal documents, and related academic literature. The results of the study indicate that Papua's extreme geographical conditions with an area of 421,981 km², challenging terrain, and limited infrastructure

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 416

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

are the main factors influencing the desertion rate. The socio-cultural complexity involving interaction with Papuan indigenous communities and the dynamics of intensive military operations also contribute to different desertion patterns compared to other operational areas in Indonesia. The impact of desertion not only affects the operational strength of the TNI, but also has implications for social stability through changes in public perception of the effectiveness of security enforcement, regional security in eastern Indonesia due to reduced personnel strength in border areas, and the implementation of military legal policies that require special adaptation for areas with unique characteristics such as Papua. This study recommends the need for a comprehensive approach in handling desertion that considers geographical, socio-cultural, and operational factors in an integrated manner, as well as a reformulation of military legal policies that are responsive to contextual challenges in special operations areas.

Keywords: Soldier Desertion, TNI Papua, Military Law, Regional Security, Social Stability

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan pertahanan negara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI). Papua, sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 421.981 km², menjadi wilayah yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional¹. Kondisi geografis yang ekstrem dengan medan pegunungan tinggi, hutan lebat, rawa-rawa luas, serta iklim tropis yang keras, ditambah dengan dinamika sosial-budaya masyarakat adat yang beragam, menciptakan tantangan operasional yang unik bagi personel TNI yang bertugas di wilayah ini.

Keunikan Papua tidak hanya terletak pada kondisi geografisnya, tetapi juga pada kompleksitas sosial-budaya yang melibatkan interaksi antara masyarakat adat Papua dengan berbagai kelompok pendatang, dinamika politik lokal, serta isu-isu sosial ekonomi yang berkembang². Dalam konteks operasi militer, TNI di Papua menjalankan berbagai tugas mulai dari operasi keamanan rutin, penjagaan perbatasan internasional dengan Papua Nugini, hingga operasi khusus dalam menangani berbagai ancaman keamanan³. Dinamika operasi militer ini seringkali berlangsung dalam kondisi yang menantang, dengan rotasi penugasan yang panjang dan intensitas operasi yang tinggi⁴.

Namun, dalam pelaksanaan tugas-tugas keamanan di Papua selama dekade terakhir (2015-2025), TNI menghadapi tantangan internal yang cukup serius, yaitu fenomena desersi prajurit. Desersi, yang didefinisikan dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai tindakan meninggalkan tempat tugasnya dengan maksud untuk selama-lamanya menghindari kewajiban dinas dalam angkatan perang, merupakan pelanggaran hukum militer yang memiliki implikasi serius bagi kekuatan operasional dan kredibilitas institusi militer⁵.

¹ BPS Papua. (2023). *Papua Dalam Angka 2023*. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.

² Hernawan, B. (2021). Military operations and social dynamics in Papua: Contemporary challenges. *Indonesian Journal of Strategic Studies*, 12(3), 78-95.

³ Supriyatno, M. (2022). *Modern Military Operations in Complex Environments: Indonesian Experience*. Jakarta: Strategic Studies Institute.

⁴ Wiranatakusumah, A. (2021). Military deployment patterns and personnel management in Indonesia. *Defense Management Review*, 25(3), 78-92.

⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1947, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*.

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat desersi prajurit TNI di Papua mengalami pola yang berbeda dibandingkan dengan wilayah operasi lainnya di Indonesia. Faktor-faktor seperti isolasi geografis, jauhnya jarak dari keluarga, tekanan psikologis akibat kondisi operasi yang keras, interaksi dengan dinamika sosial-budaya lokal, serta berbagai tantangan operasional di lapangan diduga menjadi pemicu utama terjadinya desersi⁶. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik geografis Papua yang sulit dijangkau, cuaca ekstrem, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan transportasi, serta potensi konflik yang dapat terjadi sewaktu-waktu⁷.

Fenomena desersi di Papua tidak dapat dipandang sebagai permasalahan yang berdiri sendiri. Desersi memiliki dampak multidimensional yang tidak hanya mempengaruhi kekuatan operasional TNI, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial di wilayah Papua, keamanan regional Indonesia bagian timur, serta implementasi kebijakan hukum militer nasional. Dari perspektif stabilitas sosial, desersi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kehadiran TNI dan efektivitas penegakan keamanan. Dari aspek keamanan regional, berkurangnya kekuatan personel dapat berdampak pada kemampuan TNI dalam merespons berbagai ancaman keamanan di wilayah perbatasan dan kawasan strategis lainnya⁸.

Lebih jauh lagi, desersi prajurit TNI di Papua menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan hukum militer nasional. Penanganan kasus desersi di wilayah dengan karakteristik khusus seperti Papua memerlukan pendekatan yang berbeda dan komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi terjadinya desersi. Hal ini menuntut adaptasi dan inovasi dalam penerapan hukum militer untuk dapat merespons dinamika yang berkembang di lapangan.⁹

Penelitian mengenai dinamika desersi prajurit TNI di Papua memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat kompleksitas permasalahan keamanan yang dihadapi di wilayah tersebut. Papua sebagai wilayah perbatasan yang strategis menghadapi berbagai tantangan keamanan multidimensional, mulai dari konflik separatis, aktivitas kriminal lintas batas, hingga gangguan keamanan yang melibatkan kelompok bersenjata. Dalam konteks ini, keutuhan dan profesionalisme personel TNI menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas keamanan regional. Fenomena desersi prajurit tidak hanya mengancam efektivitas operasi militer, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keamanan yang lebih luas ketika mantan prajurit yang memiliki pengetahuan taktik militer dan akses terhadap persenjataan beralih ke pihak yang dapat mengancam keamanan nasional.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Papua memiliki karakteristik geografis yang sulit dan kondisi sosial-politik yang sensitif, sehingga setiap gangguan terhadap kekuatan pertahanan dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas wilayah. Selain itu, kurangnya kajian komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab desersi di wilayah ini menyebabkan kebijakan pencegahan yang diterapkan belum optimal. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap pengetahuan tersebut dan memberikan landasan empiris bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia militer di wilayah strategis seperti Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika desersi prajurit TNI di Papua dengan mengidentifikasi berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi keputusan prajurit untuk meninggalkan tugas militernya. Tujuan utama meliputi pemetaan faktor-faktor internal seperti kondisi psikologis, motivasi personal, dan tingkat kepuasan kerja

⁶ Prasetyo, D. (2023). Psychological factors in military desertion: Evidence from remote operational areas. *Military Psychology Review*, 15(4), 89-107.

⁷ Saragih, M., & Tambunan, R. (2021). Geographic isolation and military operations: Infrastructure challenges in Papua. *Geopolitics and Security*, 9(1), 23-40.

⁸ Raharjo, S., Wibowo, A., & Kusuma, P. (2022). Multidimensional impacts of military personnel shortage in border regions. *Strategic Review*, 18(2), 45-61.

⁹ Handayani, S., & Syarif, M. (2024). Adaptasi hukum militer dalam penanganan desersi di wilayah operasi khusus. *Jurnal Hukum Militer Indonesia*, 28(1), 15-32.

prajurit, serta faktor eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi keluarga, tekanan lingkungan, dan pengaruh kelompok separatis atau kriminal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak desersi terhadap kapasitas operasional TNI di Papua, termasuk pengaruhnya terhadap efektivitas pengamanan wilayah, moril satuan, dan kemampuan respon terhadap ancaman keamanan.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meminimalkan tingkat desersi dan meningkatkan retensi prajurit TNI di Papua. Tujuan akhir adalah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas sistem pertahanan nasional di wilayah Papua melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sumber daya manusia militer dan pengaruhnya terhadap keamanan regional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan personel militer yang lebih adaptif terhadap kondisi spesifik wilayah Papua dan tantangan keamanan yang dihadapinya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kondisi geografis, sosial budaya, dan dinamika operasi militer di Papua memengaruhi tingkat dan pola desersi prajurit TNI selama 2015-2025?
- b. Apa dampak desersi prajurit TNI di Papua terhadap stabilitas sosial, keamanan regional, dan implementasi kebijakan hukum militer nasional?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau kejadian yang diteliti secara mendalam dan detail. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif, serta menggunakan metode analisis yang tidak berbasis pada statistik atau angka.

Penelitian analisis deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik atau fenomena yang diteliti secara detail dan akurat. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian analisis deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau karakteristik yang diteliti secara detail dan akurat.

C. PEMBAHASAN

1. Kondisi Geografis, Sosial Budaya, Dan Dinamika Operasi Militer Di Papua Memengaruhi Tingkat Dan Pola Desersi Prajurit TNI Selama 2015-2025

Fenomena desersi prajurit TNI di Papua tidak dapat dipahami secara parsial sebagai bentuk pelanggaran disiplin individu semata, melainkan harus ditelaah sebagai dampak sistemik dari kondisi geografis yang ekstrem, ketegangan sosial budaya yang akut, dan dinamika operasi militer yang berlangsung secara berkepanjangan. Papua merupakan wilayah yang secara geografis sangat menantang: daerah pegunungan terjal, hutan hujan tropis yang lebat, dan wilayah-wilayah terpencil yang sulit diakses melalui jalur darat. Infrastruktur dasar seperti jalan, komunikasi, dan layanan kesehatan sangat terbatas, khususnya di daerah-daerah yang menjadi basis operasi militer seperti Intan Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Dalam situasi seperti ini, prajurit yang ditempatkan di pos terpencil mengalami tekanan fisik dan mental yang

sangat tinggi akibat isolasi geografis dan minimnya fasilitas penunjang operasional dan kesejahteraan dasar¹⁰.

Medan tempur yang demikian tidak hanya menyulitkan mobilisasi logistik dan personel, tetapi juga menciptakan rasa keterasingan, stres berkepanjangan, serta kelelahan psikologis yang sulit dikelola. Rasa jenuh dan frustrasi atas keterbatasan komunikasi dengan keluarga, minimnya sarana hiburan, serta perasaan “terbuang” dari pusat kekuasaan sering kali menjadi alasan personal yang mendorong niat desersi. Tidak jarang, prajurit meninggalkan pos saat mendapat cuti dengan dalih kembali ke keluarga namun kemudian tidak kembali ke satuan, atau bahkan memalsukan identitas untuk menghindari pelacakan oleh Polisi Militer TNI¹¹.

Kondisi sosial budaya di Papua juga berperan signifikan dalam mendorong desersi. Banyak prajurit TNI yang berasal dari daerah luar Papua tidak memiliki kesiapan kultural maupun pelatihan sosiologis yang memadai untuk menghadapi realitas masyarakat adat Papua yang kompleks dan sering kali memiliki ketegangan historis dengan institusi militer. Bahasa lokal, sistem adat, serta sensitivitas identitas etnis sering kali menciptakan gesekan antar kelompok dan memperkuat stigma antara prajurit dan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, interaksi yang harmonis sulit tercipta. Prajurit merasa tidak diterima, bahkan mengalami resistensi sosial secara pasif atau aktif, yang berujung pada meningkatnya tekanan emosional dan psikis.

Namun, di sisi lain, beberapa prajurit justru mengalami keterikatan emosional dengan masyarakat lokal, termasuk menjalin hubungan pribadi atau keluarga dengan warga sipil Papua. Fenomena ini sering memunculkan bentuk desersi pasif, yaitu tindakan meninggalkan satuan secara tidak formal untuk menetap di masyarakat lokal tanpa kembali ke pangkalan. Ini menandakan bahwa desersi tidak hanya dipicu oleh faktor tekanan atau penolakan, tetapi juga oleh keterlibatan sosial yang justru terlalu dalam, yang menjadikan prajurit kehilangan loyalitas terhadap kesatuannya dan memilih menjalani kehidupan sipil secara sembunyi¹².

Aspek ketiga yang sangat mempengaruhi desersi adalah dinamika operasi militer itu sendiri. Sejak 2015 hingga 2025, Papua telah menjadi wilayah operasi militer intensif yang menempatkan TNI dalam posisi siaga tinggi menghadapi kelompok separatis bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Operasi ini bersifat berlarut-larut, tanpa kejelasan target waktu atau keberhasilan misi secara eksplisit, sehingga menimbulkan kelelahan mental pada prajurit. Tekanan untuk menghadapi musuh tak terlihat, ancaman penyergapan mendadak, dan trauma atas rekan satuan yang gugur di lapangan menciptakan kondisi psikologis kronis yang tidak jarang berkembang menjadi gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Penugasan panjang tanpa rotasi yang cukup juga berperan memperburuk kesehatan mental personel¹³.

Tingkat desersi dalam konteks ini bukan hanya disebabkan oleh niat pribadi, tetapi juga oleh lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan internal dalam tubuh TNI. Ketika prajurit mengalami tekanan, tidak tersedia cukup layanan konseling atau rehabilitasi psikologis. Selain itu, tidak semua satuan memiliki mekanisme pelaporan risiko mental yang sistemik. Ini membuka celah bagi kasus desersi tidak hanya meningkat, tetapi juga tidak terdeteksi secara dini.

¹⁰ Prabowo, A. (2022). Implikasi Keamanan Papua dalam Hubungan Regional. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 10(1), 45-61. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIHI/article/view/3555>

¹¹ Santoso, B. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Militer dalam Kasus Desersi Prajurit TNI. *Jurnal Hukum dan Pertahanan*, 7(1), 121-137. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/lawdefense/article/view/789>

¹² Sugiarto, A., & Irianto, B. (2021). Dinamika Konflik dan Stabilitas Keamanan di Papua. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(2), 97-112. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/1225>

¹³ Kurniawan, F. (2022). Dinamika Ancaman Separatisme di Papua: Tinjauan Politik dan Keamanan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 51-67. <https://jurnal.strategi.id/index.php/jkn/article/view/1812>

Pola desersi selama satu dekade terakhir di Papua menunjukkan kecenderungan meningkat dalam bentuk-bentuk pasif (tidak kembali dari cuti, menetap secara ilegal di daerah penugasan) maupun aktif (kabur dari pos, meninggalkan senjata, bergabung dengan kelompok sipil). Hal ini mengindikasikan bahwa desersi merupakan respons terhadap kombinasi tekanan struktural dan ketiadaan sistem adaptif dari organisasi militer dalam menghadapi konteks sosial-politik Papua yang unik dan menantang. Maka, pendekatan terhadap desersi seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek penindakan hukum, tetapi juga perlu memperkuat sistem ketahanan mental prajurit, pembinaan budaya antarwilayah, serta rekayasa ulang strategi penugasan di daerah konflik¹⁴.

Fenomena desersi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua selama periode 2015-2025 merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran disiplin individu, melainkan sebagai dampak dari kondisi geografis yang ekstrem, ketegangan sosialbudaya, serta dinamika operasi militer yang berlangsung lama. Secara geografis, Papua memilikimedan yang sangat menantang dengan pegunungan terjal, hutan tropis lebat, dan daerah terpencil yang sulit diakses, seperti Intan Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Kondisi ini menyebabkan prajurit mengalami tekanan fisik dan mental yang tinggi akibat isolasi dan minimnya fasilitas pendukung, sehingga memicu rasa jenuh dan frustrasi yang berkontribusi pada niat desersi¹⁵. Selain itu, aspek sosial budaya di Papua juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi tingkat desersi. Banyak prajurit yang berasal dari luar Papua tidak memiliki kesiapan budaya dan pelatihan sosiologis yang memadai untuk menghadapi masyarakat adat Papua yang kompleks dan sering kali memiliki sejarah ketegangan dengan institusi militer. Perbedaan bahasa, adat istiadat, dan identitas etnis menimbulkan gesekan yang memperkuat stigma antara prajurit dan masyarakat lokal. Interaksi yang kurang harmonis ini meningkatkan tekanan emosional dan psikologis pada prajurit, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk meninggalkan tugasnya¹⁶.

Dinamika operasi militer yang berkelanjutan juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya kasus desersi. Sejak 2015, operasi militer intensif di Papua menghadapi kelompok separatis bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Operasi yang berlangsung tanpa batas waktu jelas dan target yang pasti menimbulkan kelelahan mental dan trauma berkepanjangan pada prajurit. Ancaman penyergapan mendadak dan kehilangan rekan satuan memperburuk kondisi psikologis, bahkan menyebabkan gangguan stres pasca trauma (PTSD). Kurangnya rotasi personel dan minimnya layanan konseling psikologis memperparah situasi ini¹⁷.

Pola desersi yang terjadi selama dekade terakhir di Papua menunjukkan kecenderungan meningkat dalam dua bentuk utama, yaitu desersi pasif dan aktif. Desersi pasif terjadi ketika prajurit tidak kembali dari cuti atau menetap secara ilegal di daerah penugasan, seringkali karena keterikatan emosional dengan masyarakat lokal. Sedangkan desersi aktif meliputi tindakan kabur dari pos, meninggalkan senjata, atau bahkan bergabung dengan kelompok sipil. Kedua pola ini menunjukkan bahwa desersi merupakan respons terhadap tekanan struktural dan kegagalan sistem militer dalam mengadaptasi strategi penugasan di Papua¹⁸. Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi di lingkungan TNI dilakukan berdasarkan hukum militer dengan

¹⁴ Sihotang, H. (2021). Separatisme Papua: Antara Identitas Lokal dan Ancaman Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan*, 7(3), 314-332. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/1350>

¹⁵ Tanahulawa, N. I. S., & Arifullah, A. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DI POMDAM XIII/MERDEKA. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(1), 374-386.

¹⁶ Luthfi, R. (2024). Kajian Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu). *Legal Opinion*, 12(1), 33-46.

¹⁷ Pratama, K. (2025). Penegakkan Hukum Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Desersi. *Sumbang12 Law Journal*, 3(2), 261-272.

¹⁸ *Ibid*

melibatkan aparat seperti Polisi Militer dan Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum). Namun, proses penyidikan dan penindakan sering menghadapi hambatan, seperti sulitnya melacak prajurit yang berpindah lokasi dan minimnya koordinasi internal. Sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer, termasuk putusan in absentia yang tetap mengikat meskipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan¹⁹

Faktor penyebab desersi tidak hanya berasal dari lingkungan eksternal, tetapi juga dari kondisi internal prajurit itu sendiri, seperti masalah psikologis, ketidakharmonisan rumah tangga, tekanan ekonomi, dan pengaruh lingkungan sosial. Kurangnya disiplin militer dan lemahnya dukungan psikologis membuat prajurit rentan melakukan pelanggaran disiplin berat seperti desersi. Oleh karena itu, penanganan kasus desersi harus melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk pembinaan mental, pelatihan budaya, dan perbaikan sistem rotasi penugasan²⁰

2. Dampak Desersi Prajurit TNI Di Papua Terhadap Stabilitas Sosial, Keamanan Regional, Dan Implementasi Kebijakan Hukum Militer Nasional

Isu desersi prajurit TNI di Papua merupakan permasalahan yang sangat berdampak luas, dinamika yang tercipta bukan hanya mempengaruhi internal institusi militer, tetapi juga terhadap stabilitas sosial, keamanan regional, dan implementasi kebijakan hukum militer nasional. Ketika terjadi desersi di Papua yang menjadi daerah operasi militer dengan tingkat konflik tinggi dan bergantung pada kesiagaan personel TNI, kekosongan kekuatan pertahanan di lapangan membuka ruang kerentanan sosial dan memperlemah kontrol keamanan negara. Bahkan dampak ini bisa meluas hingga ranah hubungan internasional, mengingat Papua sering menjadi perhatian negara-negara di kawasan Melanesia dan forum internasional lainnya²¹. Selain itu, lemahnya mekanisme pembinaan dan penegakan hukum terhadap kasus desersi menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap implementasi hukum militer nasional²².

Jika ditinjau dari keadaan stabilitas sosial masyarakat setempat di Papua saat ini, ketidakhadiran prajurit TNI yang seharusnya berperan sebagai pengaman wilayah akan menciptakan kondisi ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat jika terjadi suatu tolak belakang perbuatan seperti desersi. Hilangnya unsur militer karena hal tersebut menjadi salah satu faktor terkuat yang menyebabkan masyarakat merasa terancam dan kehilangan rasa percaya terhadap negara yang seharusnya berperan sebagai institusi yang memberikan perlindungan²³. Dalam situasi tersebut, ruang kosong kekuasaan kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum non-negara, seperti kelompok separatis bersenjata, untuk memperbesar pengaruh mereka terhadap masyarakat lokal. Kelompok separatis tidak hanya memperluas propaganda anti pemerintah, tetapi juga dapat melakukan kekerasan, intimidasi, serta penarikan anggota dari warga sipil negara yang merasa tidak lagi dilindungi oleh negara²⁴. Di sisi lain, desersi menyebabkan lemahnya kapasitas kontrol negara di daerah-daerah pedalaman Papua, yang mempercepat eskalasi aktivitas separatisme bersenjata. Kelompok seperti Tentara

¹⁹ Purwanta, I. W. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 123-127.

²⁰ *Ibid*

²¹ Prabowo, A. (2022). *Implikasi Keamanan Papua dalam Hubungan Regional*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 10(1), 45-61. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIHI/article/view/3555>

²² Santoso, B. (2020). *Efektivitas Penegakan Hukum Militer dalam Kasus Desersi Prajurit TNI*. Jurnal Hukum dan Pertahanan, 7(1), 121-137. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/lawdefense/article/view/789>

²³ Sugiarto, A., & Irianto, B. (2021). *Dinamika Konflik dan Stabilitas Keamanan di Papua*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 11(2), 97-112.

<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/1225>

²⁴ Kurniawan, F. (2022). *Dinamika Ancaman Separatisme di Papua: Tinjauan Politik dan Keamanan*. Jurnal Keamanan Nasional, 8(1), 51-67. <https://jurnal.strategi.id/index.php/jkn/article/view/1812>

Pembebasan Nasional Papua barat (TPNPB) dan faksi lainnya menjadi lebih aktif dalam melakukan serangan terhadap infrastruktur negara, sabotase proyek pembangunan, serta serangan terhadap warga sipil. Dampak ini menunjukkan bahwa desersi yang dilakukan oleh anggota TNI memiliki implikasi luas terhadap stabilitas sosial²⁵

Desersi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua memunculkan kompleksitas dampak yang melampaui ranah militer internal, membentuk ancaman multidimensional terhadap stabilitas regional secara keseluruhan. Fenomena ini secara langsung memperkuat kemampuan operasional kelompok bersenjata di Papua, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), dengan pasokan personel terlatih, senjata, dan pengetahuan taktik militer yang krusial.²⁶ Ini bukan hanya berpotensi meningkatkan intensitas konflik di lapangan, tetapi juga dapat mengikis moral prajurit yang masih bertugas dan merusak kepercayaan masyarakat lokal terhadap TNI, sehingga mempersulit upaya damai. Selain itu, kebocoran informasi intelijen yang sensitif dari prajurit desersi dapat dieksploitasi untuk menghindari penangkapan atau melancarkan serangan yang lebih canggih, mengancam fondasi operasi keamanan di wilayah tersebut.²⁷

Implikasi desersi ini meluas hingga ke skala regional, di mana potensi proliferasi senjata lintas batas menjadi perhatian serius. Dengan Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, senjata yang dibawa oleh prajurit desersi dapat memperkuat perdagangan senjata ilegal, berpotensi memicu konflik di wilayah perbatasan atau bahkan di tangan kelompok kriminal transnasional, mengganggu stabilitas regional.²⁸ Desersi juga kerap kali terjalin dengan isu hak asasi manusia (HAM) yang rumit di Papua. Laporan desersi karena keberatan dengan kebijakan atau dugaan pelanggaran HAM dapat menarik perhatian komunitas internasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia dan memicu tekanan diplomatik. Lebih lanjut, dalam jangka panjang, desersi prajurit yang terlatih juga dapat menciptakan celah yang mengkhawatirkan bagi kelompok teroris atau ekstremis untuk merekrut anggota baru, meningkatkan ancaman terorisme di kawasan melalui penyediaan kemampuan militer yang lebih canggih. Ketidakstabilan yang diakibatkan oleh desersi dan peningkatan konflik ini berpotensi menciptakan "efek domino" di negara-negara tetangga, seperti limpahan pengungsi atau peningkatan aktivitas ilegal di perbatasan, sehingga mengganggu kerja sama regional dan memicu ketegangan diplomatik. Oleh karena itu, penanganan desersi prajurit TNI di Papua tidak hanya menuntut pendekatan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga memerlukan strategi komprehensif yang mengatasi akar masalah, termasuk kesejahteraan prajurit, pendekatan humanis terhadap masyarakat Papua, dan upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai stabilitas jangka panjang.

Desersi prajurit TNI di Papua memperparah ketidakstabilan sosial dan keamanan dengan menciptakan kekosongan fungsi pertahanan di daerah yang rawan konflik, sehingga memicu peningkatan aktivitas kelompok separatis. Ketidakhadiran militer akibat desersi membuka celah bagi kelompok seperti TPNPB-OPM untuk memperluas pengaruh melalui propaganda dan rekrutmen dari masyarakat sipil yang merasa tidak lagi dilindungi negara²⁹. Selain itu, desersi seringkali berkaitan dengan ketidakpuasan prajurit terhadap kondisi penugasan, tekanan psikologis, dan lemahnya pemahaman terhadap norma hukum militer, yang memperlihatkan

²⁵ Sihotang, H. (2021). *Separatisme Papua: Antara Identitas Lokal dan Ancaman Keamanan Nasional*. Jurnal Pertahanan, 7(3), 314-332.

<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/1350>

²⁶ Putra, A. (2020). *Dampak Desersi Militer Terhadap Dinamika Konflik di Papua*. Jurnal Kajian Konflik, 15(2), 123-140.

²⁷ Kartika, S. (2021). *Kepercayaan dan Legitimasi: Menelaah Efek Desersi Militer pada Persepsi Publik di Zona Konflik*. Jurnal Studi Perdamaian Internasional, 8(1), 45-62.

²⁸ Ramadhan, F. (2022). *Perdagangan Senjata Lintas Batas dan Keamanan Regional: Studi Kasus Perbatasan Papua Nugini*. Jurnal Keamanan Asia, 17(3), 201-218.

²⁹ Ganiahardi, G., Sundari, S., & Gabriel, T. (2023). *Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Menangani Separatis di Papua*. Strategi dan Kampanye Militer, 9(1), 1-19.

adanya krisis internal di tubuh TNI³⁰. Ketiadaan sistem pembinaan moral dan hukum yang memadai di satuan militer juga menyebabkan penanganan desersi berjalan lamban, bahkan kerap kali tidak ditindak secara efektif³¹. Dampaknya, masyarakat lokal semakin kehilangan kepercayaan pada institusi negara yang dianggap abai terhadap stabilitas dan perlindungan warga sipil. Keadaan ini tidak hanya berdampak secara lokal, namun juga memiliki potensi merusak citra Indonesia secara internasional, terutama ketika isu-isu desersi dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan konflik Papua³². Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan sinergi antara pendekatan hukum, pembinaan mental prajurit, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah guna membangun lingkungan penugasan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan prajurit³³. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat ketahanan organisasi militer, meningkatkan profesionalisme prajurit, dan menjaga stabilitas kawasan dari ancaman disintegrasi.

Upaya mitigasi terhadap fenomena desersi prajurit TNI di Papua harus dimulai dari pembenahan sistem rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan prajurit. Ketidakpuasan personel militer terhadap kebijakan internal, kondisi medan penugasan yang ekstrem, hingga ketidakseimbangan antara tugas dan hak, menjadi penyebab utama tumbuhnya niat desersi. Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2020 menekankan pentingnya pembangunan *mental resiliency* bagi prajurit yang ditugaskan di wilayah konflik seperti Papua, karena mereka menghadapi tekanan psikososial yang jauh lebih tinggi dibandingkan rekan-rekannya di wilayah non-konflik³⁴. Implementasi dukungan psikologis terstruktur, pengawasan moral yang kontinu, serta jaminan sosial seperti asuransi dan tunjangan khusus daerah operasi harus menjadi bagian dari kebijakan nasional yang bersifat preventif terhadap desersi.

Lebih lanjut, desersi juga harus dipandang sebagai indikator lemahnya sistem pelaporan dan kontrol internal di tubuh militer, yang membuat pelanggaran kedisiplinan sulit terdeteksi sejak dini. Studi yang dirilis oleh Komnas HAM pada 2021 menunjukkan bahwa banyak kasus desersi di Papua bermula dari akumulasi konflik internal, termasuk pelanggaran atasan terhadap hak prajurit, namun tidak pernah mendapat penyelesaian yang adil,³⁵ Oleh karena itu, reformasi terhadap struktur komando, termasuk penguatan fungsi inspektorat jenderal dan pembentukan unit psikologi militer independen, perlu diwujudkan untuk membangun kepercayaan internal dan mencegah fragmentasi satuan.

Dari sisi hukum, penting untuk melakukan revisi terhadap sistem penegakan hukum militer yang dinilai belum memberikan efek jera maupun keadilan restoratif. Hingga kini, proses hukum terhadap prajurit desersi masih sering kali bersifat simbolis dan kurang mengakar pada penyelesaian akar masalah. Dalam laporan tahunan Mahkamah Militer pada 2022, tercatat adanya penurunan jumlah kasus desersi yang ditangani hingga tuntas, sebagian besar hanya berujung pada penahanan administratif tanpa investigasi menyeluruh mengenai motivasi dan dampak sosialnya³. Penguatan sistem hukum militer juga harus dibarengi dengan sinergi bersama sistem peradilan umum serta lembaga pengawasan sipil guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus. Jika ini dilakukan secara menyeluruh, maka

³⁰ Tambunan, F. A. A. (2023). *Penyuluhan Hukum Dalam Pencegahan Desersi Dan THTI Di Kalangan Prajurit TNI AD Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Organisasi*. Jurnal Ketahanan Nasional, 29(2), 123-138.

³¹ Pratama, K. (2023). *Penegakkan Hukum Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Desersi*. Sumbang12 Law Journal, 1(1), 45-60.

³² Sangari, R. A. Y. (2024). *Analisis Kerjasama Antara Anggota TNI dan Pemerintah Daerah Papua dalam Menangani Konflik di Papua*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 6(1), 309-317.

³³ Fajari, G., Wardhani, N. K., & Triadi, I. (2024). *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI: Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari*. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(1), 67-75.

³⁴ LIPI (2020). *Kajian Kesehatan Mental Prajurit TNI di Daerah Konflik Papua*. Jakarta: LIPI Press.

³⁵ Komnas HAM RI. (2021). *Laporan Situasi HAM Papua dan Kinerja TNI di Wilayah Operasi Khusus*. Jakarta: Komnas HAM.

stabilitas Papua sebagai kawasan strategis nasional dan kawasan perbatasan regional dapat dijaga secara lebih efektif.³⁶

D. KESIMPULAN

Fenomena desersi prajurit TNI di Papua merupakan isu kompleks yang tidak bisa dilihat sekadar sebagai pelanggaran disiplin individual. Desersi dipicu oleh kombinasi faktor geografis yang ekstrem, kondisi sosial-budaya yang penuh tantangan, dan dinamika operasi militer yang berkepanjangan dan menekan. Medan pegunungan, keterbatasan infrastruktur, serta isolasi dari keluarga menyebabkan tekanan fisik dan mental tinggi pada prajurit. Selain itu, kurangnya kesiapan kultural dalam berinteraksi dengan masyarakat adat Papua turut memperparah situasi. Dalam beberapa kasus, keterlibatan emosional dengan warga sipil juga menyebabkan prajurit menetap dan tidak kembali ke kesatuan. Dinamika operasi yang intensif, tidak adanya rotasi yang sehat, serta ancaman dari kelompok separatis menambah beban psikologis. Ketidakhadiran layanan dukungan mental dan sistem pengawasan internal turut memperbesar peluang terjadinya desersi. Pola desersi pun berkembang dari yang pasif hingga aktif, termasuk kabur dari pos atau bergabung dengan kelompok sipil. Hal ini menandakan bahwa persoalan desersi adalah akumulasi tekanan struktural dan ketidaksiapan kelembagaan militer menghadapi tantangan kontekstual Papua. Dampak desersi prajurit TNI terhadap keamanan nasional dan stabilitas sosial di Papua sangat signifikan. Ketiadaan pasukan di titik-titik strategis menciptakan kekosongan kontrol negara yang rentan dimanfaatkan oleh kelompok separatis seperti TPNPB. Masyarakat lokal bisa kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi negara, memperbesar ruang bagi propaganda anti-TNI. Desersi juga menyebabkan lemahnya pertahanan di wilayah perbatasan yang rawan konflik dan menurunnya moral prajurit lainnya. Selain itu, keterlibatan prajurit desersi yang memiliki pelatihan militer dalam kelompok bersenjata berpotensi meningkatkan daya gempur separatis dan memperparah konflik bersenjata. Bahkan informasi strategis yang bocor dari prajurit yang membelot bisa mengancam operasi militer TNI di wilayah tersebut. Di tingkat regional, desersi memperbesar risiko peredaran senjata lintas batas dan mengganggu stabilitas kawasan. Situasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok kriminal internasional atau ekstremis yang mencari personel terlatih. Maka, desersi tidak lagi menjadi masalah internal militer, melainkan ancaman nasional dan regional yang memerlukan respons komprehensif.

Untuk mengatasi persoalan desersi secara berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan multidimensi yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum. TNI perlu menyusun strategi pembinaan personel yang adaptif dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial Papua. Peningkatan kesejahteraan prajurit, layanan konseling psikologis, dan rotasi penugasan yang adil adalah hal mendesak yang harus diterapkan. Di sisi lain, pelatihan interkultural dan pendekatan humanis terhadap masyarakat Papua harus diintegrasikan dalam kurikulum militer. Pemerintah juga harus mengevaluasi ulang kebijakan penempatan pasukan di daerah konflik agar tidak kontraproduktif. Dalam bidang hukum, perlu reformulasi KUHPM agar lebih responsif terhadap kondisi penugasan khusus seperti di Papua. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan desersi akan memperkuat kepercayaan publik. Pendekatan terpadu yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan jangka panjang di Papua. Dengan demikian, penanganan desersi dapat bertransformasi dari sekadar sanksi hukum menjadi solusi struktural yang berkelanjutan.

³⁶ Mahkamah Militer Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Mahkamah Militer: Evaluasi Penegakan Hukum Disiplin Militer 2021-2022*. Jakarta: Ditjen Badilmiltun MA RI.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Papua. (2023). Papua Dalam Angka 2023. Jayapura: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Hernawan, B. (2021).
- Fajari, G., Wardhani, N. K., & Triadi, I. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI: Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(1), 67-75.
- Komnas HAM RI. (2021). Laporan Situasi
- Kartika, S. (2021). Kepercayaan dan Legitimasi: Menelaah Efek Desersi Militer pada Persepsi Publik di Zona Konflik. *Jurnal Studi Perdamaian Internasional*, 8(1), 45-62.
- Luthfi, R. (2024). Kajian Terhadap Desersi Dalam Hukum Pidana Militer (Studi Pada Denpom XIII/2 Palu). *Legal Opinion*, 12(1), 33-46.
- LIPI (2020). Kajian Kesehatan Mental Prajurit TNI di Daerah Konflik Papua. Jakarta: LIPI Press.
- Ganiahardi, G., Sundari, S., & Gabriel, T. (2023). Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Menangani Separatis di Papua. *Strategi dan Kampanye Militer*, 9(1), 1-19.
- Hernawan, B. (2021). Military operations and social dynamics in Papua: Contemporary challenges *Indonesian Journal of Strategic Studies*, 12(3), 78-95.
- Handayani, S., & Syarif, M. (2024). Adaptasi hukum militer dalam penanganan desersi di wilayah operasi khusus. *Jurnal Hukum Militer Indonesia*, 28(1), 15-32.
- Kurniawan, F. (2022). Dinamika Ancaman Separatisme di Papua: Tinjauan Politik dan Keamanan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 51-67.
<https://jurnal.strategi.id/index.php/jkn/article/view/1812>
- Komnas HAM RI. (2021). Laporan Situasi HAM Papua dan Kinerja TNI di Wilayah Operasi Khusus. Jakarta: Komnas HAM.
- Mahkamah Militer Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Mahkamah Militer: Evaluasi Penegakan Hukum Disiplin Militer 2021-2022. Jakarta: Ditjen Badilmiltun MA RI.
- Pratama, K. (2023). Penegakkan Hukum Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Desersi. *Sumbang12 Law Journal*, 1(1), 45-60
- Psychological factors in military desertion: Evidence from remote operational areas. *Military Psychology Review*, 15(4), 89-107.
- Prabowo, A. (2022). Implikasi Keamanan Papua dalam Hubungan Regional. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 10(1), 45-61.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIHI/article/view/3555>
- Pratama, K. (2025). Penegakkan Hukum Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Desersi. *Sumbang12 Law Journal*, 3(2), 261-272.
- Purwanta, I. W. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 123-127.
- Putra, A. (2020). Dampak Desersi Militer Terhadap Dinamika Konflik di Papua. *Jurnal Kajian Konflik*, 15(2), 123-140.
- Raharjo, S., Wibowo, A., & Kusuma, P. (2022). Multidimensional impacts of military personnel shortage in border regions. *Strategic Review*, 18(2), 45-61.
- Ramadhan, F. (2022). Perdagangan Senjata Lintas Batas dan Keamanan Regional: Studi Kasus Perbatasan Papua Nugini. *Jurnal Keamanan Asia*, 17(3), 201-218.
- Saragih, M., & Tambunan, R. (2021). Geographic isolation and military operations: Infrastructure challenges in Papua. *Geopolitics and Security*, 9(1), 23-40.
- Supriyatno, M. (2022). Modern Military Operations in Complex Environments: Indonesian Experience. Jakarta: Strategic Studies Institute

- Sihotang, H. (2021). Separatisme Papua: Antara Identitas Lokal dan Ancaman Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan*, 7(3), 314-332.
<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/1350>
- Santoso, B. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Militer dalam Kasus Desersi Prajurit TNI. *Jurnal Hukum dan Pertahanan*, 7(1), 121-137.
<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/lawdefense/article/view/789>
- Sugiarto, A., & Irianto, B. (2021). Dinamika Konflik dan Stabilitas Keamanan di Papua. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(2), 97-112.
<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/1225>
- Sangari, R. A. Y. (2024). Analisis Kerjasama Antara Anggota TNI dan Pemerintah Daerah Papua dalam Menangani Konflik di Papua. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(1), 309-317.
- Tanahulawa, N. I. S., & Arifullah, A. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DI POMDAM XIII/MERDEKA. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(1), 374-386.
- Tambunan, F. A. A. (2023). Penyuluhan Hukum Dalam Pencegahan Desersi Dan THTI Di Kalangan Prajurit TNI AD Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Organisasi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 123-138.
- Wiranatakusumah, A. (2021). Military deployment patterns and personnel management in Indonesia. *Defense Management Review*, 25(3), 78-92.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1947, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Prasetyo, D. (2023).